

**ANALISIS TERHADAP BENTUK SURAT DAKWAAN DAN IMPLIKASINYA DALAM
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN
MENURUT UU NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK**

Ghalib Rizki Luthfianto

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

E-mail: ghalibrizkiii2@gmail.com**ABSTRAK**

Hukum terus berkembang mengikuti perkembangan masyarakat. Kemajuan dan perkembangan teknologi dan informasi tentu membawa dampak positif kepada masyarakat dengan adanya kemudahan untuk mengakses segala aspek kehidupan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji surat dakwaan dan implikasinya dalam pembuktian tindak pidana pornografi dan tindak pidana kesusilaan menurut UU No. 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik menggunakan metode penelitian normatif dan sekunder. Metode normatif dilakukan dengan menganalisis undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana pornografi, sementara penelitian sekunder mengkaji jurnal, artikel, situs web, buku, dan peraturan yang relevan. Ditemukan bahwa perkembangan ilmu komunikasi dan teknologi juga membawa dampak perkembangan hukum khususnya hukum pidana terkait tindak pidana dalam kehidupan yang tidak terlepas dari kemajuan teknologi khususnya di bidang media sosial. Pemberantasan serta penyebaran tindak pidana pornografi yang dilakukan melalui internet serta media sosial pada undang-undang nomor 19 tahun 2016 pada pasal 27 ayat 1. Kebebasan berpendapat serta mengakses dunia maya atau media sosial tentu tidak serta-merta dan harus tetap berada pada batasan tertentu.

Kata Kunci : Hukum Pidana, Media Sosial, Pornografi dan Kesusilaan

ABSTRACT

The law continues to develop following the development of society. The progress and development of technology and information certainly have a positive impact on society with the ease of accessing all aspects of life. This study aims to examine This study aims to examine the indictment and its implications in proving the crime of pornography and the crime of morality according to Law No. 19 of 2016 concerning electronic information and transactions using normative and secondary research methods. The normative method is carried out by analyzing laws relating to the crime of

Article History

Received: Desember 2024
Reviewed: Desember 2024
Published: Desember 2024

Plagiarism Checker No
234.54757h

Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed
under a [Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

pornography, while secondary research examines journals, articles, websites, books, and relevant regulations. It was found that the development of communication science and technology also has an impact on the development of law, especially criminal law related to criminal acts in life that cannot be separated from technological advances, especially in the field of social media. The eradication and distribution of criminal acts of pornography carried out via the internet and social media in Law Number 19 of 2016 in Article 27 paragraph 1. Freedom of opinion and access to cyberspace or social media is certainly not immediate and must remain within certain limits.

Keywords: Criminal Law, Social Media, Pornography and Morality

PENDAHULUAN

Internet merupakan salah satu jaringan yang menghubungkan berbagai lapisan masyarakat di seluruh dunia dengan menggunakan jaringan antar yang dapat memberikan akses Kepada seluruh masyarakat tidak hanya satu kota ataupun satu negara tapi lebih meluas ke negara lainnya. Media sosial juga menjadi alat penghubung bagi masyarakat untuk bertukar informasi maupun menemukan informasi baru melalui situs maupun aplikasi yang dapat diakses di seluruh ponsel laptop maupun PC dengan cara yang mudah dan cepat. Melalui internet serta media sosial masyarakat dapat saling berkomunikasi di dunia maya, tidak hanya itu mereka juga dapat menggali informasi terkait aspek pendidikan kesehatan maupun hiburan yang telah menjadi kebutuhan masyarakat saat ini.

Melalui perkembangan teknologi serta informasi menyebabkan adanya dampak dunia menjadi tidak terbatas sehingga muncul perubahan secara sosial ekonomi maupun budaya yang berlangsung secara cepat. Perkembangan masyarakat cenderung tidak dapat mengendalikan perubahan internet dan media sosial secara tepat sehingga muncul dampak-dampak negatif yang dapat mengakibatkan kerusakan secara sosial maupun budaya. Melalui adanya kemudahan akses internet serta media sosial juga timbul peningkatan kriminalitas di Indonesia di mana Banyak sekali modus penipuan yang dilakukan melalui media sosial namun masyarakat masih kurang edukasi sehingga banyak sekali memakan korban dan pelaku tidak dapat ditemukan dikarenakan akses yang dilakukan oleh pelaku melalui media sosial atau internet.

Perkembangan ilmu komunikasi dan teknologi juga membawa dampak perkembangan hukum khususnya hukum pidana terkait tindak pidana dalam kehidupan yang tidak terlepas dari kemajuan teknologi khususnya di bidang internasional media sosial. Kemajuan pada bidang teknologi serta informasi juga menimbulkan dampak yang dapat dirasakan secara tidak langsung maupun dampak secara langsung. Salah satu dampak dari kemajuan teknologi yang bersifat negatif adalah perbuatan penyebaran informasi terkait pornografi yang menjadi perhatian khusus oleh semua pihak baik akademisi penegak hukum maupun pemerintahan dan masyarakat oleh karena itu hukum perlu hadir dengan fungsinya sebagai kontrol masyarakat dan pengendali sosial di mana kontrol sosial merupakan salah satu aspek normatif untuk mengatur kehidupan manusia baik secara tinggall laku maupun tindakan yang bersifat menyimpang dan melanggar larangan-larangan dengan cara memberikan sanksi berupa ganti rugi maupun pembedaan.

Penggunaan teknologi informasi setelah komunikasi menjadi salah satu kebutuhan masyarakat oleh karena itu perlu diatur dalam hukum tersendiri yaitu cyber law yang telah tertuang pada undang-undang nomor 19 tahun 2016 terkait informasi serta transaksi elektronik. Adanya kebutuhan masyarakat semakin pesat pada saat ini kemajuan teknologi menjadi salah satu aspek penting dalam berbagai bidang kehidupan di mana munculnya internet yang dapat digunakan dalam Media elektronik seperti handphone merupakan salah satu faktor penyebab munculnya perubahan sosial di masyarakat yaitu perubahan perilaku dalam kegiatan interaksi dengan manusia lainnya sehingga muncul sebuah norma baru serta nilai-nilai baru di masyarakat.

Kebijakan hukum pidana memiliki peranan penting di mana yang telah disampaikan oleh Sudarto yaitu hukum pidana menjadi salah satu syarat keadilan yang berusaha untuk mewujudkan perundang-undangan pidana dan telah disesuaikan dengan keadaan atau situasi tertentu di masa yang akan mendatang. Dalam merancang undang-undang perubahan atas undang-undang informasi serta teknologi yang telah disahkan menjadi undang-undang nomor 19 tahun 2016 di mana undang-undang tersebut terdapat 7 Aspek penting yaitu Pemerintah perlu untuk mengawasi dan memutus akses dalam sistem elektronik terhadap informasi yang melanggar hukum. Undang-undang tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat sehingga masyarakat mampu bertindak lebih berarti keadaan cerdas untuk menggunakan internet serta media sosial khususnya tidak menyalahi aturan dengan menerbitkan atau mengunduh hal-hal dan konten yang bersifat radikalisme pornografi serta SARA.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis surat dakwaan dan implikasinya dalam pembuktian tindak pidana pornografi dan tindak pidana kesusilaan menurut UU No. 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Penelitian ini mengandalkan analisis dokumen dan sumber sekunder sebagai instrumen utama, dengan mengkaji literatur yang relevan, termasuk undang-undang, kebijakan internasional, artikel, buku, dan jurnal yang berfokus pada tindak pidana pornografi dan asusila. Sumber sekunder yang digunakan melibatkan kajian terhadap berbagai artikel jurnal, buku, laporan organisasi internasional, serta artikel berita yang membahas permasalahan pornografi dan asusila melalui jaringan media sosial. Melalui pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi terkini mengenai surat dakwaan dan implikasinya dalam pembuktian tindak pidana pornografi dan tindak pidana kesusilaan menurut UU No. 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pendekatan kualitatif ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih holistik mengenai pengaruh internet dalam penyebarluasan tindak pidana pornografi dan asusila.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak Pidana Kesusilaan Menurut UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pada mulanya undang-undang informasi serta elektronik digunakan untuk mendukung pertumbuhan serta perkembangan ekonomi di Indonesia dimana diharapkan ekonomi di Indonesia mampu mencapai ekonomi digital dengan perdagangan secara luas melalui media sosial namun di dalam perjalanannya terjadi banyak perdebatan yang menimbulkan pro dan

kontra terhadap undang-undang dan pasal yang berkaitan dengan informasi dan teknologi khususnya pada penggunaan media sosial dimana banyak sekali media sosial menjadi salah satu media untuk melakukan tindak pidana baik itu pencemaran nama baik, pornografi serta tindakan penipuan.

Menindaklanjuti perkembangan tindak pidana di media sosial sejak tahun 2008 telah ditetapkan undang-undang nomor 11 terkait informasi dan transaksi elektronik yang kemudian diubah menjadi undang-undang nomor 19 tahun 2016 di mana hukum menjadi alat pembaharuan sosial yang digunakan untuk meningkatkan perkembangan di Masyarakat khususnya pada perkembangan di bidang teknologi Oleh karena itu teknologi sebagai tolak ukur kemajuan negara harus dapat diatur dengan undang-undang tersendiri.

Pada UU ITE mengatur terkait tindak pidana yang dilakukan pada modus media sosial serta penggunaan media elektronik sebagai sarana masyarakat untuk melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan pornografi. Tindak pidana pornografi merupakan salah satu tindak pidana yang cukup sering terjadi di mana akses penyebarannya menjadi lebih cepat dan dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar terhadap korban karena sangat mudah diakses oleh masyarakat secara luas. Tindak pidana pornografi sebelumnya telah diatur pada undang-undang nomor 1 tahun 1946 terkait peraturan hukum pidana pada buku kedua bab kejahatan terhadap kesusilaan yang kemudian dibentuk sebuah UU ITE sendiri.

Pemberantasan serta penyebaran tindak pidana pornografi yang dilakukan melalui internet serta media sosial pada undang-undang nomor 19 tahun 2016 pada pasal 27 ayat 1 berbunyi setiap orang dengan sengaja melakukan distribusi atau mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan maka akan dipidana. Melalui pasal tersebut telah digambarkan bahwa masyarakat yang dengan sengaja menyebarkan dan mendistribusikan pornografi melalui media sosial telah dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap undang-undang dan akan mendapatkan sanksi berupa pemidanaan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Pada dasarnya kebebasan berpendapat serta mengakses media sosial merupakan salah satu hak dari setiap masyarakat khususnya untuk memberikan kritik serta opini. Pada pasal 28 UUD 1945 di Indonesia tersendiri memiliki kebebasan berpendapat dan berserikat atau berkumpul namun sering berjalannya waktu perkembangan teknologi pada era globalisasi menjadi salah satu wadah untuk memberikan aspirasi secara bebas baik secara tulisan maupun lisan melalui media sosial situs dan sebagainya.

Kebebasan berpendapat serta mengakses dunia maya atau media sosial tentu tidak serta-merta dan harus tetap berada pada batasan tertentu di mana Indonesia sebagai salah satu negara yang berpedoman pada asas demokrasi akan berupaya untuk menerima pendapat masyarakat namun Banyak masyarakat yang menyalahi aturan Dengan menyebarkan nama baik kemudian menjatuhkan seseorang melalui media sosial Hal ini dapat dinyatakan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik yang dapat dipidanakan. Kemudahan akses berpendapat serta menggunakan media sosial perlu diatur dalam undang-undang tertentu sehingga masyarakat dapat memanfaatkan teknologi secara baik dan tidak menggunakan media sosial sebagai salah satu media untuk merugikan orang lain dan menimbulkan masalah sosial yang dapat merasakan masyarakat sehingga hal ini perlu sedikit dari tanggulangi dengan baik.

Adanya perubahan masyarakat khususnya dalam norma dan nilai-nilai baru juga menimbulkan kesusilaan yang tercurahkan pada Media elektronik yaitu media sosial di mana

terjadi kejahatan secara non fisik yang dilakukan dengan sadar oleh pelaku dalam penggunaan fasilitas sarana informasi dan teknologi dengan cara mempertunjukkan atau menempelkan sesuatu di muka umum kemudian mengedarkan dan menawarkan situs pornografi dan hal-hal lainnya. Cybercrime menjadi sebuah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan jaringan internet sebagai sarana yang digunakan untuk merugikan pihak lain di mana kejahatan di internet terbagi menjadi dua jenis kegiatan yaitu yang motifnya secara intelektual biasanya menimbulkan kerugian untuk kepuasan pribadi sedangkan kejahatan dengan motif ekonomi maupun politik menimbulkan kerugian bahkan dapat terjadinya perang informasi.

Analisis terhadap Bentuk Surat Dakwaan dan Implikasinya dalam Pembuktian Tindak Pidana Pornografi dan Tindak Pidana Kesusilaan Menurut UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Fenomena cybercrime yang tergambar secara singkat dilakukan tanpa mengenal batas dan tidak diperlukan Interaksi langsung antara korban dan perilaku kejahatan di mana internet sebagai pedang yang memiliki dua sisi berbeda Yaitu dapat berdampak negatif maupun positif di mana suatu Sisi internet dapat memudahkan masyarakat jika dimanfaatkan secara baik dan bijak dan dapat menimbulkan suatu permasalahan apabila digunakan sebagai media untuk kejahatan. Adanya penerapan teknologi yang telah menyeluruh pada segala ilmu masyarakat maka dibuatlah sebuah undang-undang di mana perbuatan hukumnya dapat dikategorikan sebagai transaksi elektronik sesuai divisi otentik ketentuan pada pasal 01 ayat 02 undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 terkait informasi dan transaksi elektronik Untuk memanfaatkan teknologi tanpa batas dan sesungguhnya teknologi merupakan salah satu pandangan serta pengalaman yang membentuk masyarakat dari segi bertindak berperilaku serta penggunaan alat dan yang berhubungan dengan segala aspek kehidupan.

Perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dalam kehidupan masyarakat serta melanggar aturan perlu untuk dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku di mana sifat melawan hukum atas suatu perilaku atau tindak perbuatan artinya melawan hukum materiil dan tidak sesuai atau bertentangan dengan nilai-nilai hidup di masyarakat. Tindak pidana penyebaran pornografi merupakan salah satu norma dan hukum yang dirumuskan dalam undang-undang pidana. Di mana dalam perkembangannya menjadi tindak pidana koreografi dalam undang-undang di mana setiap orang dilarang untuk membuat memperbanyak maupun memproduksi memperjualbelikan dan menyediakan pornografi yang berkaitan dengan kekerasan seksual, ketelanjangan dan pornografi anak.

Permasalahan terkait pornografi di Indonesia telah diatur pada pasal 281 KUHP dan pasal 282 KUHP. Pada pasal ini akan mengancam para pelaku dengan ancaman pidana paling lama yaitu 2 tahun dan 8 bulan serta denda paling banyak sekitar 400.000 di mana barang siapa yang telah mempertunjukkan atau menggambarkan benda yang melanggar kesusilaan akan diancam pidana penjara serta dikenakan denda. Efektivitas hukum yang mengatur tingkah laku masyarakat tidak sepenuhnya tergantung pada sikap atau perilaku masyarakat yang sesuai dengan hukum atau adanya sanksi-sanksi yang ada untuk penerapan hukum namun lebih kepada kesadaran masyarakat untuk tidak melanggar aturan hukum yang berlaku serta berperilaku secara baik dan tidak menyebarkan hal-hal yang berbentuk kesusilaan dan merugikan orang lain.

Menurut sudikno mertokusumo dalam menegakkan sebuah hukum terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu kemanfaatan, kepastian hukum dan keadilan. Pada putusan

hakim dalam upaya menyelesaikan suatu perkara di pengadilan putusan yang baik adalah putusan memperhatikan 3 unsur tersebut di mana pertimbangan yuridis atau kepastian hukum akan menimbang surat dakwaan Apakah benar-benar melakukan tindak pidana sesuai yang dilaporkan dan bagaimana kronologi peristiwa yang dilaporkan sehingga dibutuhkan data berdasarkan kenyataan di lapangan. Selain itu juga terdapat pertimbangan non yuridis di mana terdapat unsur latar belakang perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kemudian Bagaimana kondisi ekonomi terdakwa dan hakim harus meyakini apakah terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana atau tidak Hal ini sesuai dengan unsur tindak pidana yang didakwakan kepada dirinya. Selanjutnya terdakwa akan dilakukan proses pemeriksaan di persidangan dan hakim mengambil keputusan atas perkara yang sedang dihadapi oleh terdakwa di mana putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan salah satu unsur yang penting dan diperlukan secara khusus untuk menyelesaikan perkara pidana yang sedang dihadapi.

Putusan yang dijatuhkan di pengadilan tergantung dari hasil musyawarah Hakim bersama dengan penelitian yang diperoleh dari hasil surat dakwaan dan bukti pemeriksaan di mana seseorang terdakwa akan dijatuhi putusan sesuai dengan saksi pidana apabila telah terbukti melakukan dan diyakini telah berbuat sesuai yang didakwakan terhadap dirinya. Dalam proses peradilan pertimbangan fakta merupakan suatu hal yang penting dikarenakan fakta persidangan merupakan komponen yang akan dijadikan untuk menimbang dan mengajukan apabila terdakwa memang benar melakukan tindak pidana tersebut. Selanjutnya dari hasil pemeriksaan surat dakwaan serta hal-hal yang berkaitan di dalam persidangan akan ditimbang dan diberikan sanksi berdasarkan undang-undang yang berlaku sesuai dengan dakwaan yang telah diterima khususnya pada dakwaan terkait pornografi akan dijatuhi hukuman berdasarkan undang-undang nomor 19 tahun 2016.

Berdasarkan teori hukum mengenai tata hukum pidana yang masih berlaku secara efektif diterangkan bahwa efektivitas sebuah hukum akan berjalan dengan baik apabila masyarakat juga menyadari bahwa hukum menjadi pedoman masyarakat untuk berperilaku secara baik di mana hukum juga tidak bisa merubah tingkah laku masyarakat kecuali masyarakat berusaha sepenuhnya untuk merubah sikapnya sendiri dan berusaha mentaati hukum. Akan sulit untuk mengetahui sikap masyarakat dan perlu dibedakan antara kepercayaan masyarakat akan sebuah keinginan atau kepentingan terhadap kepatuhan atas hukum di mana hukum tersebut tidak memihak serta hak dari pembentukan hukum untuk menyusun serta menyatakan hukum sebagai sebuah aturan yang sah dan apabila diterapkan pada kasus-kasus tertentu hukum tidak akan berpihak kepada siapapun dan akan menunjukkan siapa yang benar dan siapa yang salah.

Kemauan masyarakat dalam mematuhi hukum juga harus berdasarkan hati nurani di mana tidak ada satu pihak pun yang dapat memaksakan masyarakat untuk mematuhi hukum kemudian ketidakpaduan terhadap hukum harus dihubungkan dengan pola kepercayaan dari berbagai bagian hukum yang bersangkutan. Masyarakat terdiri dari berbagai unsur yang berbeda dan memiliki kepentingan kepercayaan serta perilaku yang berbeda satu dengan lainnya di mana pelanggaran yang menjadi bagian tertentu dalam masyarakat belum tentu dianggap sebuah pelanggaran pada bagian masyarakat lainnya.

Faktor ketidakefektifan hukum dapat dijabarkan yaitu adanya daya jangka peraturan yang terlalu terbatas dan tidak dapat mengikuti perkembangan pola perilaku masyarakat kemudian adanya ketidakmampuan petugas untuk menegakkan hukum dikarenakan kurangnya jumlah petugas profesional dan kurangnya fasilitas untuk melakukan tugas dengan

benar yang terakhir adalah warga masyarakat yang tidak memahami dan merasakan pemanfaatan ketaatan terhadap aturan dan hukum.

Perkembangan yang terjadi akan memberikan dampak positif apabila masyarakat mengelola perilaku dengan baik dan sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri manusia akan selalu berinteraksi sehingga akan berpotensi Untuk menimbulkan permasalahan khususnya tindak pidana oleh karena itu masyarakat dituntut untuk patuh terhadap hukum agar tidak mengalami persidangan yang melibatkan dirinya atas ketidakpatuhan terhadap hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana yang kejahatan dan undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi khususnya dalam penggunaan dan pemanfaatan internet serta media sosial. Dalam menganalisis dakwaan terhadap tindak pidana pornografi maka akan ada pertimbangan Hakim untuk menjatuhkan sebuah transaksi pidana kepada beli pelaku tindak pidana pornografi yaitu menentukan berat ringannya pidana berdasarkan putusan yang telah diajukan kepada terdakwa dengan menggunakan berbagai pertimbangan salah satunya adalah pertimbangan yuridis pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa serta pertimbangan fakta yang dapat dibuktikan secara hukum selama masa persidangan dan pemeriksaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aristo M.A Pangaribuan, 2017, Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia, Jakarta, Rajawali Pres.
- Andi Hamzah, 2002, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, Djoko Prakoso, 1987, Penuntut Umum, Hakim, Dalam Proses Hukum Acara Pidana, Jakarta Bina Askara.
- Didik M. Arif Mansyur, Elisatris Gultom, 2005, Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi, Bandung, Refika Aditama
- Erwin Asmadi, 2021, Rumusan Delik Dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial, Delegalata Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6, No. 1, <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata>.
- Ega Nurrahman Dewi, Lola Yustrisia, Syaiful Munandar, 2023, Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Obat Keras Yang Tidak Memiliki Izin Edar, Sumbang 12 Journal, Vol. 01, No.02 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- M. Yahya Harapan, 2008, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan, Jakarta, Sinar Grafika
- Ramadhan, anna rahmania, "Pencemaran nama baik dalam perspektif Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik", Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan), Tahun 2015.
- Ratnadewi, Ni Nyoman Ernita, "Pelaksanaan Transaksi e-commerce berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008", Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan), Tahun 2014. Perundang-Undangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.